



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxx, TTL Tanamon, 19 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jaga VI, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:risto.0290@gmail.com, nomor telepon xxx, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, NIK -, TTL Tanamon, 22 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga III, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 8 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 1 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/08/VII/2011, tanggal 29 juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, di Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **xxx**, Perempuan, 9 tahun (Tanamon, 11-10-2011) dan anak yang kedua **xxx**, Perempuan, 5 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan:
 - a. Termohon turun dari rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali;
 - b. Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menghubungi Termohon dengan maksud untuk rujuk dan mempertahankan bahtera rumah tangga, akan tetapi Termohon sudah tidak mau kembali bersama Termohon;
6. Bahwa sampai saat ini Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih tiga tahun terhitung sejak bulan maret 2018 sampai didaftarkan permohonan ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 2 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 9 Juli 2021 dan 16 Juli 2021, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 3 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx** (Pemohon), NIK. **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 23 November 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/08/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Tanamon, 2 September 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jaga VI, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai teman Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang saat ini masing-masing diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2018;
 - Bahwa, saksi dan Pemohon pernah mencari dan menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di Tanamon. Namun setelah itu Termohon kembali meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, yang saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Termohon memang lebih suka jalan-jalan daripada mengurus rumah tangga;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 4 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir, Tanamon, 10 Oktober 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga VI, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang saat ini masing-masing diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2018;
 - Bahwa, yang saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Termohon selama tinggal bersama Pemohon menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan baik;
 - Bahwa setahu saksi, setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali ke Tanamon. Namun setelah dua hari kemudian, Termohon kembali meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 5 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير
عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 6 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali yang menyebabkan sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon telah dapat diterima karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Majelis Hakim harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 7 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, ternyata Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga sekarang, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/08/VII/2011, maka secara materiil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 8 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah masih suami dan isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 hingga sekarang Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon mengakibatkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 9 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....,"

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 10 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

مِلْعَعِ يَمْسِدُ لِلَّهِ نَاقِ لَاطِلَا اَوْ مَزْعَن اَوْ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 11 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Senin, 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Afni Saimima, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Masyrifah Abasi, S.Ag., dan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi Muhammad Adil, S.Ag., M.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, S.H.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 12 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, SHI., M.Sc

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya;

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Amg., hal. 13 dari 14 hlm.